

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Bank

UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit.

2.2 Bank Konvensional

2.2.1 Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional dapat didefinisikan sama seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.10 Tahun 1998 yaitu bank yang melakukan kegiatannya dengan cara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank berdasarkan prinsip konvensional menetapkan sebagian harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula

untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan sebagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu, sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2.2.2 Fungsi Bank Konvensional

Fungsi pokok bank konvensional adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang, menghimpun dan menyalurkan kepada masyarakat, serta menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya (Dahlan, 2004).

Triandaru dan Budisantoso (2006), menjelaskan fungsi bank adalah sebagai berikut :

- a. *Agent of Trust*, atau lembaga berdasarkan kepercayaan (*trust*) masyarakat untuk bersedia menyimpan dananya di bank maupun kepercayaan bank terhadap debitur dalam penyaluran kreditnya.
- b. *Agent of Development*, atau lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi dalam bentuk operasional kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sektor riil yang sangat terkait erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Perekonomian akan tumbuh dengan baik apa bila peran *agent of development* dari bank dapat terlaksana dengan baik.
- c. *Agent of Service*, adalah lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi dalam hal pembangunan ekonomi dalam hal penawaran jasa perbankan, dalam bentuk pengiriman uang, penitipan barang berharga dan atau pemberian jaminan bank.

2.3 Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan PSAK No.59 Tahun 2002, bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Bank Syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Pelanggaran riba dalam berbagai bentuk.
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu uang (*time value of money*).
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- f. Tidak diperkenankan melakukan dua transaksi dalam satu akad.

Menurut Ensiklopedi Islam, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lain lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam.

2.3.2 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep uang dan yang tidak boleh adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman dalam kemitraan/kerjasama

(*mudharabah dan musyarakah*) dengan prinsip peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Di dalam menjalankan operasinya fungsi Bank Islam akan terdiri dari :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposito atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibulmaal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lain lintas pembayaran jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebijakan (fungsi optional).

Dari fungsi-fungsi tersebut maka produk bank islam terdiri dari, prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah yaitu:

1. Prinsip *Wadiah*

Prinsip wadiah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan (Muthaher, 2012).

2. Prinsip *Mudharabah*

Yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) untuk

mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bahwa *mudharib* akan melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah terhadap manajemen, penyelewengan, penyalahgunaan dana dan kecurangan sebagainya (Muthaher, 2012).

3. Prinsip *Musyarakah*

Prinsip ini merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.

4. Prinsip Jual beli (*Al Buyu'*)

Prinsip jual beli yaitu terdiri dari :

- a. *Murabahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai bisa juga dengan angsuran.
- b. *Isthisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperoleh pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dimuka sekaligus atau secara bertahap.
- c. *Salam* yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

2.3.3 Tujuan, Ciri-ciri, dan Keistimewaan Bank Syariah

Tujuan utama dari bank syariah menurut Sumitro (2004) yaitu :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Islam di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
4. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penetapan system bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

2.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Berikut merupakan tabel 2.1 perbedaan bank syariah dan bank konvensional :

Bank Syariah	Bank Konvensional
Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil	Berdasarkan tujuan membungakan uang
Menggunakan prinsip jual beli	Menggunakan prinsip pinjam meminjam uang
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur kreditur
Tidak memberikan dana secara tunai tapi barang yang dibutuhkan (<i>finance the goods and service</i>)	Memberikan peluang yang sangat besar untuk <i>sight streaming</i> (penyalahgunaan pendanaan)
Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan dewan fatwa syariah	Tidak mengenal Dewan sejenis itu
Menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam	Tidak mengenal prinsip sejenisnya, sesuai dengan UU perbankan saja
Pengukuran kinerja keuangannya sama namun terdapat beberapa perbedaan dan penambahan nama-nama akun yang tidak terdapat di bank konvensional, pembiayaan musyarakah dan mudharabah	Di bank konvensional pembiayaan dapat diartikan dengan jumlah kredit yang diberikan.

Sumber: Antonio, 2001

Berdasarkan tabel 2.1 perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang pertama yaitu bank syariah menganut prinsip investasi bagi hasil yang artinya, penentuan besarnya *nisbah* atau bagi hasil dibuat pada waktu akad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi, lalu besarnya bagi hasil yaitu berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, jadi pembagian laba sesuai dengan peningkatan pendapatan. Sedangkan pada bank konvensional, menganut sistem bunga yang diasumsikan akan selalu untung, besarnya presentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sehingga dari pendapatan bunga dan beban bunga sudah membuat perbedaan terhadap pendapatan laba bersih yang diperoleh di laporan keuangannya. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah

keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang naik. Hasilnya pada masing-masing rasio keuangan bank syariah dan bank konvensional berbeda yang disebabkan oleh berbagai kegiatan operasional dan penambahan nama-nama akun yang berbeda di kedua jenis bank tersebut yang berpengaruh tidak hanya pada laba, juga pada pendapatan dan beban di masing-masing kedua jenis bank itu sendiri.

Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak. Riba sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak lain.

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang

membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. Dewan Syariah Nasional juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

Pengukuran kinerja pada bank syariah dan bank konvensional relatif sama. Cara mengukur tingkat kesehatan banknya pun sama-sama menggunakan analisis CAMEL dalam kinerja keuangan. Namun, pada neraca dan laba rugi bank syariah lebih berbeda dengan konvensional. Adanya penambahan nama-nama akun yang berbasis islami pada kinerja keuangan bank syariah mengakibatkan beberapa rasio keuangan antara kedua jenis bank tersebut mengalami perbedaan.

2.5 Kinerja Keuangan

2.5.1 Kinerja

Pengertian Kinerja menurut menteri keuangan RI keputusan nomor 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989, kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut.

Sucipto, (2003) mengatakan kinerja keuangan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai gambaran tentang hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan dalam suatu periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat dikur dengan cara menganalisis data-data yang tertera di dalam laporan keuangan. Selain melihat data-data keuangan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan, dapat melihat dari faktor-faktor non keuangan lain yang bersifat sebagai penunjang. Oleh karena itu, dari analisis rasio-rasio tersebut akan diketahui pula tingkat kesehatan bank. Di samping itu, kinerja merupakan suatu hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya (Adikusumo, 2008).

2.5.2 Pengertian dan Faktor-faktor CAMEL

Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 CAMEL merupakan salah satu metode atau cara untuk mengukur kinerja bank. CAMEL merupakan alat

ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur kesehatan bank syariah di Indonesia.

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:53) salah satu cara untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor *capital, asset quality, management, earning dan liquidity*.

2.5.3 Faktor-faktor CAMEL

1. Capital

Capital Adequa Ratio (CAR)

Kuncoro dan Suhardjono, (2002) CAR merupakan kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Modal yang dimiliki di bagi menjadi dua jenis yaitu modal inti dan modal pelengkap yang dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu aktiva-aktiva berisiko yang dikalikan dengan masing-masing bobotnya sesuai dengan standar peraturan dari Bank Indonesia.

2. Asset Quality

Kualitas aktiva produktif merupakan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda (Prasetyo, 2008: 167). Di dalam penelitian ini, indikator kualitas aktiva yang dipakai adalah *Return On Risk*

Asset (RORA) dimana menunjukkan laba sebelum pajak dengan *risked asset*. RORA mengukur kemampuan bank dalam memaksimalkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh laba.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset menurut Triandaru dan Budisantoso (2006: 53), yaitu dinilai dari komponen-komponen berikut:

- a. Perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan aktiva produktif.
- b. Kecukupan dan kebijakan prosedur aktiva produktif.
- c. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.
- d. Aktiva produktif yang dklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif.
- e. Sistem kaji ulang internal terhadap aktiva produktif
- f. Dokumentasi aktiva produktif
- g. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Manajemen

Kualitas manajemen menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol resiko-resiko yang muncul dan timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi untuk mencapai target.

Penilaian dalam aspek manajemen menurut Triandaru dan Budisantoso (2006: 53-54), antara lain dilakukan penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

- a. Manajemen umum
- b. Penerapan manajemen resiko
- c. Kepatuhan bank kepada ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia atau pihak lainnya. Aspek penilaian pada kinerja bank dapat diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM) yaitu dengan membandingkan *net income* dengan *operating ratio*.

4. Rentabilitas (*Earning Rentability*)

Analisis rasio rentabilitas pada bank yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Indikator yang dinilai laba sebelum pajak dan total asset (Dahlan 209:2005) diantaranya ROA, ROE, BOPO, NIM. Dalam penelitian ini menggunakan ROA dan BOPO.

- a. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh pendapatan dari penggunaan total aset (aktiva) bank. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan begitu pula sebaliknya. (Dendawijaya,2003)
- b. BOPO dalam penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan perbankan nasional. Proxy yang digunakan dalam rasio efisiensi ini

adalah BOPO. Angka BOPO diperoleh dengan membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio BOPO yang tinggi mengindikasikan bank tidak efisien dalam menekan biaya.

- c. ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah *go public*). Dengan demikian ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden.

5. Likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan sebuah bank dan digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam menjaga likuiditasnya. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan) (Kasmir, 2014).

Menurut Mulyono (1995) dalam Rahman (2009) bank dikatakan likuid apabila:

- a. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b. Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari butir 1 di atas, tetapi yang bersangkutan juga mempunyai *assets* lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- c. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk hutang.

Analisis likuiditas dalam penelitian ini dapat diukur dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Finance to Deposit Ratio* (FDR) untuk bank syariah. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan terhadap nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan. Semakin tinggi rasio ini memberikan indikasi renadahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003). Suatu perusahaan mungkin memiliki beberapa rasio yang kelihatan “bagus” dan yang lainnya kelihatan “buruk”, yang membuat sulit apakah perusahaan tersebut lemah atau kuat.

2.6 Analisis Rasio Keuangan

2.6.1 Pengertian Analisis Keuangan

Salah satu teknik analisa laporan yang bisa digunakan adalah rasio keuangan. Rasio Keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu

dengan pos yang lain yang memiliki hubungan yang berarti. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkan dengan rasio lain sehingga kita dapat memberikan penilaian (Munawir, 1995).

2.6.2 Pengguna analisis rasio

Pengguna analisis rasio yaitu:

1. Manajer, menggunakan rasio untuk menganalisis, mengendalikan, dan memperbaiki operasi perusahaan.
2. Analisis kredit, yang menganalisis rasio untuk membantu menentukan perusahaan dalam pembayaran hutang.
3. Analisis saham, yaitu berkepentingan dengan efisiensi, risiko dan prospek pertumbuhan perusahaan.

2.7 Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan merupakan kegiatan menganalisa laporan keuangan yang lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan.

Analisa laporan keuangan itu sendiri dapat diartikan sebagai berikut :

Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kualitatif maupun data non kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Pengertian lain analisa keuangan juga diberikan oleh Harahap (2004):

Analisa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, yang sangat berguna dalam proses pengambilan suatu keputusan.

2.7.1 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir, 2012 ada beberapa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan bagi berbagai pihak :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.8 Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian terdahulu dengan menggunakan model CAMEL sebagai pengukur penilaian kinerjanya menurut hasil para peneliti sebelumnya

menunjukkan bahwa, menurut penelitian Prasetyo (2008) dengan tahun penelitian 2001-2005 menunjukkan hasil rasio keuangan yang membedakan adalah NPM dan LDR. Sedangkan menurut penelitian Wisdagdo dan Ika (2008) dengan tahun penelitian 2002-2005 menunjukkan hasil yaitu tidak adanya perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional baik sebelum maupun sesudah fatwa.

Penelitian Hamdan dan Wijaya (2006) tahun penelitian 2001-2003 menunjukkan hasil secara umum rasio-rasio bank syariah lebih baik daripada bank konvensional. Penelitian Endri (2008) menunjukkan hasil berdasarkan nilai NPM kinerja terbaik BSM dicapai ditahun 2004 dengan nilai 73,55% yang artinya setiap satu juta rupiah BSM mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar 73,55%, nilai ROA terbaik tahun 2004 dengan nilai 2,86 yang artinya BSM menghasilkan Rp.28.600 dari setiap satu juta aktiva yang digunakan dalam operasional, sedangkan ROE BSM selama tahun 2003-2006 menunjukkan hasil yang baik pada tahun 2004 yaitu 22,28%.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Kinerja keuangan suatu perbankan adalah prestasi yang di capai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu bank. Kinerja keuangan bank ini merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdayanya. Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangan yang di sajikan oleh bank secara periodik. Laporan keuangan juga menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Terdapat adanya perbedaan dalam

berbagai regulasi antara bank syariah dan bank konvensional seperti dalam hal pengoperasiannya, bank syariah yang menganut sistem berpanduan pada hukum-hukum islam seperti tidak adanya bunga, lalu pendapatan di bank syariah diambil dengan skema transaksi riil, sedangkan keuntungan di bank konvensional diambil dari skema jual beli uang yang direpresentasikan dalam bentuk bunga, disamping itu nilai tingkat kesehatan yang ditentukan oleh Bank Indonesia juga berbeda antara bank syariah dan bank konvensional. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang di ajukan oleh penulis adalah :

2.9.1 Perbedaan CAR Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Risiko perbankan merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*). Secara umum, risiko yang dihadapi bank syariah maupun bank konvensional relatif sama. Namun, bank syariah menghadapi suatu risiko yang memiliki keunikan tersendiri dan cukup berbeda yang akan memberikan pengaruh terhadap nilai aktiva tertimbang menurut risiko terhadap modal yang dimilikinya karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* merupakan

contoh risiko unik yang muncul pada perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan risiko-risiko yang muncul akan memberikan dampak perbedaan antara rasio CAR bank syariah dan bank konvensional.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha₁ : Terdapat perbedaan *Capital Adequacy Ratio* antara bank syariah dengan bank konvensional

2.9.2 Perbedaan RORA Bank Syariah dengan Bank Konvensional

RORA sebagai rasio laba sebelum pajak dengan *risked assets* yang mengukur kemampuan bank dalam memaksimalkan aktiva untuk memaksimalkan aktiva dalam memperoleh laba. Dalam laporan keuangan bank syariah terdapat akun aktiva yang berbeda dengan bank konvensional, adanya akun pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh* yang selanjutnya disebut pembiayaan *qardh*, yaitu pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, sedangkan di bank konvensional tidak terdapat akun-akun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan komponen rasio pada aktiva produktif antara bank syariah dan konvensional akan memberikan dampak perbedaan antara rasio RORA bank syariah dan bank konvensional.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha₂ : Terdapat perbedaan *Return On Risk Asset* antara bank syariah dengan bank konvensional

2.9.3 Perbedaan NPM Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Kualitas manajemen menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang muncul dan timbul dengan membandingkan *net income* dengan *operating ratio*. (Prasetyo, 2008) dengan tahun penelitian 2001-2005 menunjukkan hasil rasio keuangan yang membedakan adalah NPM dan LDR. Adanya perbedaan di laporan laba rugi antara bank syariah dan bank konvensional menyebabkan adanya perbedaan rasio NPM. Di dalam bank syariah tidak terdapat pendapatan bunga, namun adanya pendapatan bagi hasil yang penentuan besarnya dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung atau rugi, besarnya bagi hasil pun tergantung dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank. Sedangkan bank konvensional mengutamakan pendapatan bunga dengan asumsi harus selalu untung, dan besarnya presentase bunga sesuai dengan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Perbedaan ini pun membuat pendapatan operasionalnya pun berbeda, yang menimbulkan nilai NPM antara bank syariah dan bank konvensional menjadi berbeda.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha₃ : Terdapat perbedaan *Net Profit Margin* antara bank syariah dengan bank konvensional

2.9.4 Perbedaan ROA Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbankan merupakan suatu instansi yang sangat erat kaitannya dengan perekonomian di Indonesia. Semua jenis perbankan baik perbankan syariah

maupun perbankan konvensional memiliki tujuan yang sama dalam hal meningkatkan rasio ROA. Yang artinya semakin tinggi rasio ROA, maka semakin besar kemampuan suatu bank dalam memaksimalkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Dalam perbankan syariah kerugian baik keuntungan ditanggung oleh kedua belah pihak, namun di perbankan konvensional perbankan tidak menanggung kerugian nasabah. Hal ini membuat pendapatan operasional dan total aktiva yang dimilikinya pun semakin sulit untuk ditingkatkan, karena pada prinsipnya perbankan syariah lebih menekankan pada pembiayaan untuk mendapatkan bagi hasil, berbeda dengan bank konvensional yang sudah pasti mendapatkan pendapatan bunga sesuai dengan jumlah modal pinjaman tanpa memikirkan untung atau rugi. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara ROA bank syariah dan ROA bank konvensional dalam memaksimalkan aktiva yang dimilikinya. Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{a4} : Terdapat perbedaan *Return On Asset* antara bank syariah dengan konvensional

2.9.2 Perbedaan BOPO Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Kegiatan-kegiatan operasional dalam suatu perbankan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan, kegiatan operasional perbankan yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Di perbankan konvensional, kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat diantaranya simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Perbankan konvensional lebih menekankan pada aktivitas penghimpunan karena adanya

pendapatan bunga walaupun pembiayaan yang dikeluarkan lebih besar, sedangkan bank syariah lebih ke aktivitas penyaluran dana. Sehingga aktivitas penyaluran bank syariah lebih besar, karena beban pembiayaan di perbankan syariah lebih banyak diantaranya pembiayaan musyarakah, mudharabah, talangan haji, dan istihna. Sehingga ini menyebabkan adanya perbedaan antara rasio BOPO bank konvensional dan bank syariah.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha₅ : Terdapat perbedaan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional antara bank syariah dengan bank konvensional

2.9.2 Perbedaan FDR Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perusahaan perbankan dengan sistem konvensional memberikan kredit yang rendah sehingga berimbas pada nilai FDR yang menjadi rendah. Hal tersebut kurang baik bagi perbankan karena perolehan nilai pengembalian dari kredit yang diperoleh berpengaruh terhadap profit yang diharapkan oleh bank, tetapi risiko yang terjadi semakin kecil. Sedangkan, di perbankan syariah pemberian kredit disebut dengan istilah pembiayaan yang pada dasarnya sama dengan pemberian kredit. Namun bedanya, terdapat adanya bunga didalam pemberian kredit, sedangkan didalam pembiayaan tidak adanya pendapatan bunga yang menyebabkan perhitungan pada rasio FDR bank syariah dengan bank konvensional terdapat perbedaan. Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan

saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{a6} : Terdapat perbedaan antara FDR bank syariah dengan bank konvensional.

2.10 Kerangka Berfikir

Penelitian ini digunakan untuk melakukan penilaian kinerja bank syariah yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional periode 2009-2013 yang diharapkan penelitian ini berguna untuk investor sebagai referensi untuk melakukan investasi kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan kuartal bank sampel dengan menggunakan metode CAMEL.

Berikut merupakan bagan kerangka berfikir dalam mengembangkan penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

